



**PUTUSAN**

Nomor 61/Pid.B/2022/PN Tjt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I Nama lengkap : Husni Romadhoni bin Raden Husin;  
Tempat lahir : Jambi;  
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 14 Februari 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. KH. KMS M. Saleh RT 03 Desa Tanjung

Pasir, Kec. Danau Teluk, Kota Jambi;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

I Nama lengkap : Deni Saputra bin Zulkifli (Alm.);

I  
Tempat lahir : Jambi;  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 28 Januari 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. KH. KMS M. Saleh RT 03 Desa Tanjung

Pasir, Kec. Danau Teluk, Kota Jambi;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 61/Pen.Pid/2022/PN Tjt tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2022/PN Tjt tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Husni Romadhoni bin Raden Husin dan terdakwa II Deni Saputra bin Zulkifli (Alm.) terbukti secara sah dan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiaritas Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Husni Romadhoni bin Raden Husin dan terdakwa II Deni Saputra bin Zulkifli (Alm.) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan Nomor Polisi BH 5414 NE;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Surat Pembelian Emas;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Siti Aisyah binti Ilyas;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa mereka terdakwa I Husni Romadhoni bin Raden Husin bersama-sama dengan terdakwa II Deni Saputra bin Zulkifli (Alm.), pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Rt. 002 Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidak pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal saat saksi Siti Aisyah binti Ilyas pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB sedang berada di warung miliknya kemudian terdakwa I dan terdakwa II mendatangi warung saksi Siti Aisyah kemudian terdakwa II mendekati saksi Siti Aisyah dengan maksud membeli rokok dengan menyerahkan uang kepada saksi Siti Aisyah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa I tetap berada di atas sepeda motor di pinggir jalan lalu saksi Siti Aisyah membalik badan untuk mengambil rokok yang dimaksud saat itu terdakwa II langsung menarik kalung emas yang saksi Siti Aisyah gunakan hingga lepas setelah berhasil mendapatkan kalung emas tersebut terdakwa II langsung naik ke atas sepeda motor yang telah siap dikendarai oleh terdakwa I selanjutnya para terdakwa pergi ke arah kota Jambi;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II setelah berhasil mengambil kalung emas milik saksi Siti Aisyah, terdakwa I dan terdakwa II membawanya ke Jambi lalu terdakwa I menyerahkan gelang emas tersebut kepada saksi Suryani alias Yani binti Raden Ahmad (Alm.) selanjutnya saksi Yani menjual emas tersebut di toko emas dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian saksi Yani memberikan uang tersebut kepada terdakwa I dan saksi Yani mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan gelang emas tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi Siti Aisyah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa mereka terdakwa I Husni Romadhoni bin Raden Husin bersama-sama dengan terdakwa II Deni Saputra bin Zulkifli (Alm.), pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Tjt



Rt. 002 Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal saat saksi Siti Aisyah binti Ilyas pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB sedang berada di warung miliknya kemudian terdakwa I dan terdakwa II mendatangi warung saksi Siti Aisyah kemudian terdakwa II mendekati saksi Siti Aisyah dengan maksud membeli rokok dengan menyerahkan uang kepada saksi Siti Aisyah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa I tetap berada di atas sepeda motor di pinggir jalan lalu saksi Siti Aisyah membalik badan untuk mengambil rokok yang dimaksud saat itu terdakwa II langsung menarik kalung emas yang saksi Siti Aisyah gunakan hingga lepas setelah berhasil mendapatkan kalung emas tersebut terdakwa II langsung naik ke atas sepeda motor yang telah siap dikendarai oleh terdakwa I selanjutnya para terdakwa pergi ke arah kota Jambi;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II setelah berhasil mengambil kalung emas milik saksi Siti Aisyah, terdakwa I dan terdakwa II membawanya ke Jambi lalu terdakwa I menyerahkan gelang emas tersebut kepada saksi Suryani alias Yani binti Raden Ahmad (Alm.) selanjutnya saksi Yani menjual emas tersebut di toko emas dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian saksi Yani memberikan uang tersebut kepada terdakwa I dan saksi Yani mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan gelang emas tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi Siti Aisyah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti tentang isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Tjt



1. Siti Aisyah binti Ilyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena telah mengalami penjambretan terhadap kalung emas berliontin milik saksi yang saat itu sedang dipakai oleh saksi;
- Bahwa peristiwa penjambretan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB di warung milik saksi yang beralamat di RT. 002 Kel. Parit Culum I, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB, saksi sedang menjaga warung miliknya yang beralamat di RT. 002 Kel. Parit Culum I, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya menunggu di atas motor di depan warung milik saksi tersebut, sedangkan satu orang lainnya mendatangi warung saksi dengan tujuan membeli rokok merk Sampoerna dengan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun ketika saksi membalik badannya hendak mengambil sebungkus rokok yang dimaksud, tiba-tiba orang tersebut secara spontan langsung menarik kalung emas berliontin milik saksi yang saat itu sedang dipakai oleh saksi di lehernya dan langsung berlari menuju sepeda motor yang sudah menunggu di depan warung saksi kemudian kedua orang laki-laki tersebut berboncengan langsung kabur menuju arah Kota Jambi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi langsung membangunkan suami saksi yang sedang tidur di dalam rumah yang terletak dibelakang warung, seketika itu suami saksi bangun dan langsung mengejar kedua orang laki-laki yang mengambil kalung emas saksi dengan sepeda motor tetapi kedua orang laki-laki tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa ciri-ciri kalung emas yang dijambret oleh pelaku berbentuk rantai berwarna emas dan memiliki liontin kecil dengan berat sekira 2 (dua) suku lebih atau sekira 13 (tiga belas) gram;
- Bahwa ciri-ciri orang yang telah menjambret saksi adalah memiliki tinggi lebih kurang 170 (seratus tujuh puluh) cm, berbadan agak berisi dan warna kulit sawo matang sedangkan orang yang menunggu di atas sepeda motor berbadan agak pendek;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Tjt



- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan Terdakwa II adalah orang yang telah menjambret saksi sedangkan untuk orang yang menunggu di atas sepeda motor tidak diketahui oleh saksi karena saat kejadian, orang tersebut menggunakan helm dengan kaca gelap menutupi seluruh wajahnya;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi BH 5414 NE adalah sepeda motor yang dipakai oleh pelaku yang telah menjambret kalung emas milik saksi;
  - Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar surat pembelian emas adalah bukti pembelian kalung emas berliontin milik saksi yang dijambret;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi atas hilangnya kalung emas berliontin milik saksi adalah sekira Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - Bahwa atas kejadian penarikan gelang emas milik saksi oleh pelaku, pada leher saksi sempat mengalami sakit dan lecet berwarna merah namun saat ini sudah tidak sakit dan lecet merah pun sudah hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Andika Bhayangkara bin Sukandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa penjambretan kalung emas milik istri saksi yaitu Sdri. Siti Aisyah binti Ilyas;
- Bahwa peristiwa penjambretan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB di warung milik saksi yang beralamat di RT. 002 Kel. Parit Culum I, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa ciri-ciri kalung emas milik istri saksi yang telah dijambret berbentuk rantai berwarna emas dan memiliki liontin kecil dengan berat sekira 2 (dua) suku lebih atau sekira 13 (tiga belas) gram;
- Bahwa saksi membenarkan bila istri saksi memang selalu memakai kalung emas tersebut setiap hari di lehernya;



- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi sedang tidur di dalam rumah yang letaknya tidak jauh di belakang warung tempat kejadian penjambretan yang beralamat di RT. 002 Kel. Parit Culum I, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, lalu sekira pukul 13.00 WIB, tiba-tiba istri saksi berteriak "*toloong-toloong aku dijambret*", mendengar hal tersebut, saksi spontan terbangun dan langsung memakai baju kemudian mengambil sepeda motor dan segera mengejar pelaku penjambretan kalung emas milik istri saksi tetapi saksi tidak menemukan pelakunya dan saksi pun putar balik pulang ke warung;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa penjambretan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar surat pembelian emas adalah bukti pembelian kalung emas milik istri saksi yang dijambret;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat penjambretan tersebut adalah sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Angga Pratama bin Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Lintas Jambi - Muara Sabak, Kel. Parit Culum I, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 09.30 WIB, saksi bersama Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur mendapat informasi kalau keberadaan pelaku yang melakukan beberapa kali penjambretan sedang berada di wilayah Tanjung Jabung Timur, kemudian saksi dan tim pun segera mencari keberadaan pelaku di Kec. Muara Sabak Barat dan akhirnya bertemu dengan Para Terdakwa yang saat itu sedang berboncengan sepeda motor Suzuki Satria FU dan saat hendak diberhentikan, ternyata Para Terdakwa sempat melarikan diri dan melakukan perlawanan dengan cara menabrak petugas namun akhirnya Para Terdakwa berhasil ditangkap, setelah dilakukan interogasi ternyata Para Terdakwa mengakui telah melakukan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Tjt



penjambretan terhadap beberapa orang di beberapa wilayah Kab. Tanjung Jabung Timur termasuk salah satunya kejadian penjambretan yang menimpa Sdr. Siti Aisyah pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, kemudian setelah itu Para Terdakwa dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan Nomor Polisi BH 5414 NE adalah sepeda motor yang dipakai oleh Para Terdakwa untuk melakukan penjambretan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Suryani alias Yani binti Raden Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena saksi telah menjualkan kalung emas berliontin hasil jambret yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui gelang emas tersebut adalah hasil jambret yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa kronologinya berawal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I datang ke rumah saksi meminta tolong agar dijualkan kalung emas berliontin dengan berkata "*cik tolong jualkan kalung ini cik*" lalu saksi menerima kalung emas berliontin tersebut;

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi pergi sendirian dengan naik ojek ke toko emas yang berada di Pasar Kota Jambi untuk menjualkan kalung emas berliontin tersebut, untuk nama tokonya saksi sudah lupa;

- Bahwa ciri-ciri kalung emas yang saksi jual tersebut berbentuk rantai berwarna emas dan memiliki liontin kecil;

- Bahwa kalung emas berliontin tersebut memiliki berat 2 (dua) suku atau sekira 13 (tiga belas) gram;

- Bahwa kalung emas tersebut berhasil dijual oleh saksi dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi menjual kalung emas tersebut, lalu saksi pulang ke rumahnya dan tidak berapa lama Terdakwa I datang ke rumah saksi untuk mengambil uang hasil penjualan gelang emas sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan dari uang tersebut,



saksi diberi upah sejumlah Rp400.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi menerimanya;

- Bahwa uang yang diberikan kepada saksi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sudah dipakai oleh saksi untuk keperluan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan sehubungan peristiwa penjambretan kalung emas yang dilakukannya bersama dengan Terdakwa II Deni Saputra bin Zulkifli (Alm.);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah warung milik seorang perempuan yang beralamat di RT. 002 Kel. Parit Culum I, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Para Terdakwa berangkat dari Kota Jambi menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam berboncengan menuju Muara Sabak, Kab. Tanjung Jabung Timur dengan tujuan mencari mangsa ibu-ibu yang memakai perhiasan untuk dijambret, saat melintasi sebuah warung di daerah Parit Culum I, Para Terdakwa melihat seorang perempuan pemilik warung tersebut memakai kalung emas yang sedang mengisi minyak untuk pelanggan, seketika itu juga Para Terdakwa langsung mendatangi warung tersebut, Terdakwa I yang membawa sepeda motor berhenti dan duduk di atas sepeda motor sementara itu Terdakwa II turun dari sepeda motor mendatangi warung tersebut untuk berpura-pura membeli rokok, setelah Terdakwa II berhasil mendapatkan kalung emas pemilik warung tersebut, lalu Terdakwa I langsung memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi kemudian Para Terdakwa kabur dengan berboncengan sepeda motor menuju arah Kota Jambi;
- Bahwa sesampainya di Kota Jambi, Terdakwa I menurunkan Terdakwa II di rumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I membawa kalung emas tersebut ke rumah Ibu Suryani dengan tujuan meminta tolong agar kalung tersebut dijualkan;
- Bahwa Ibu Suryani berhasil menjualkan kalung emas tersebut dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa I memberikan



upah kepada Ibu Suryani sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dibagi dua oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui dimana Ibu Suryani menjual kalung emas tersebut;
- Bahwa ciri-ciri kalung emas yang berhasil dijambret oleh Para Terdakwa berbentuk rantai berwarna emas dan memiliki liontin kecil dengan berat sekira 2 (dua) suku lebih atau sekira 13 (tiga belas) gram;
- Bahwa uang hasil penjualan kalung emas tersebut telah dipakai oleh Terdakwa I untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan Nomor Polisi BH 5414 NE adalah sepeda motor yang dipakai oleh Para Terdakwa untuk melakukan penjambretan kalung emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum karena kasus pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan sehubungan peristiwa penjambretan kalung emas yang dilakukannya bersama dengan Terdakwa I Husni Romadhoni bin Raden Husin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah warung milik seorang perempuan yang beralamat di RT. 002 Kel. Parit Culum I, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Para Terdakwa berangkat dari Kota Jambi menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam berboncengan menuju Muara Sabak, Kab. Tanjung Jabung Timur dengan tujuan mencari mangsa ibu-ibu yang memakai perhiasan untuk dijambret, saat melintasi sebuah warung di daerah Parit Culum I, Para Terdakwa melihat seorang perempuan pemilik warung tersebut memakai kalung emas yang sedang mengisi minyak untuk pelanggan, seketika itu juga Para Terdakwa langsung mendatangi warung tersebut, Terdakwa I yang membawa sepeda motor berhenti dan duduk di atas sepeda motor sementara itu Terdakwa II turun dari sepeda motor mendatangi warung tersebut untuk berpura-pura membeli rokok dengan menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun saat pemilik warung tersebut hendak berbalik badan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Tjt



mengambil sebungkus rokok tiba-tiba Terdakwa II langsung menarik kalung emas dari leher pemilik warung tersebut hingga kalung emas tersebut terlepas dan setelah berhasil mendapatkan kalung emas tersebut, Terdakwa II berlari menuju sepeda motor dan menaikinya lalu Terdakwa I langsung memacu sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi kemudian Para Terdakwa kabur dengan berboncengan sepeda motor menuju arah Kota Jambi;

- Bahwa sesampainya di Kota Jambi, Terdakwa I menurunkan Terdakwa II di rumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I membawa kalung emas tersebut ke rumah Ibu Suryani dengan tujuan meminta tolong agar kalung tersebut dijualkan;
- Bahwa Terdakwa II tidak ikut ketika Terdakwa I membawa kalung emas tersebut ke rumah Ibu Suryani;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu dimana Ibu Suryani menjualkan gelang emas tersebut tapi setahu Terdakwa II, Ibu Suryani berhasil menjualkan gelang emas tersebut dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I memberikan upah kepada Ibu Suryani sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dibagi dua oleh Para Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri kalung emas yang berhasil dijambret oleh Para Terdakwa berbentuk rantai berwarna emas dan memiliki liontin kecil dengan berat sekira 2 (dua) suku lebih atau sekira 13 (tiga belas) gram;
- Bahwa uang hasil penjualan kalung emas tersebut telah dipakai oleh Terdakwa II untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan Nomor Polisi BH 5414 NE adalah sepeda motor yang dipakai oleh Para Terdakwa untuk melakukan penjambretan kalung emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum karena kasus penjambretan di Kota Jambi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU dengan Nomor Polisi BH 5414 NE;
- 1 (satu) lembar Surat Pembelian Emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Siti Aisyah binti Ilyas sedang menjaga warung miliknya yang beralamat di RT. 002 Kel. Parit Culum I, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, lalu saksi Siti Aisyah melihat terdakwa I Husni Romadhoni bin Raden Husin dan terdakwa II Deni Saputra bin Zulkifli (Alm.) yang berboncengan sepeda motor berhenti di depan warung tersebut kemudian Terdakwa I yang membawa sepeda motor tersebut menunggu di atas sepeda motor sedangkan Terdakwa II mendatangi saksi Siti Aisyah memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mau membeli rokok merk Sampoerna, ketika saksi Siti Aisyah hendak membalikkan badannya untuk mengambil rokok yang dimaksud, tiba-tiba Terdakwa II secara spontan langsung menarik kalung emas berliontin milik saksi Siti Aisyah yang saat itu sedang dipakai di leher saksi Siti Aisyah, setelah berhasil mendapatkan kalung emas berliontin tersebut, Terdakwa II berlari menuju sepeda motor yang sudah menunggu di depan warung tersebut, selanjutnya Terdakwa I yang membawa sepeda motor tersebut langsung memacunya dengan kecepatan tinggi, selanjutnya Para Terdakwa langsung kabur dengan berboncengan sepeda motor menuju arah Kota Jambi;
- Bahwa benar setelah sampai di Kota Jambi, Terdakwa I membawa kalung emas berliontin tersebut ke rumah saksi Suryani alias Yani binti Raden Ahmad (Alm.) untuk meminta tolong dijualkan dan saksi Suryani alias Yani pun berhasil menjualkan kalung emas berliontin tersebut dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar dari hasil penjualan tersebut, saksi Suryani alias Yani diberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sementara sisa uangnya sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dibagi dua oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi Mega Purnama Wati akibat peristiwa tersebut adalah sekira Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), selain itu pada leher saksi sempat mengalami sakit dan lecet berwarna merah akibat peristiwa yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Tjt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengingat pada dasarnya pasal tersebut berasal dari tindak pidana pokok pencurian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka unsur pencurian dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) haruslah termuat sehingga dengan demikian yang unsur-unsur yang Majelis Hakim pertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barangsiapa" dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan dan manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menentukan kapasitas Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Para Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Husni Romadhoni bin Raden Husin dan Deni Saputra bin Zulkifli (Alm.), kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar Para Terdakwa yang bernama Husni Romadhoni bin Raden Husin dan Deni Saputra bin Zulkifli (Alm.), maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa I Husni Romadhoni bin Raden Husin dan Terdakwa II Deni Saputra bin Zulkifli (Alm.), yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu untuk memenuhi kapasitas Para Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Para Terdakwa secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu komponen terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa dan/atau memindahkan suatu benda menjadi berada dalam



penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya akan tetapi hal tersebut tidak selalu demikian, sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskannya dari kekuasaan si pemilik;

Menimbang, bahwa sementara itu yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak) dan merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil oleh orang lain atau sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya, sementara yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada barang tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Siti Aisyah binti Ilyas sedang menjaga warung miliknya yang beralamat di RT. 002 Kel. Parit Culum I, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, lalu saksi Siti Aisyah melihat terdakwa I Husni Romadhoni bin Raden Husin dan terdakwa II Deni Saputra bin Zulkifli (Alm.) yang berboncengan sepeda motor berhenti di depan warung tersebut kemudian Terdakwa I yang membawa sepeda motor tersebut menunggu di atas sepeda motor sedangkan Terdakwa II mendatangi saksi Siti Aisyah memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mau membeli rokok merk Sampoerna, ketika saksi Siti Aisyah hendak membalikkan badannya untuk mengambil rokok yang dimaksud, tiba-tiba Terdakwa II secara spontan langsung menarik kalung emas berliontin milik saksi Siti Aisyah yang saat itu sedang dipakai di leher saksi Siti Aisyah, setelah berhasil mendapatkan kalung emas berliontin tersebut, Terdakwa II berlari menuju sepeda motor yang sudah menunggu di depan warung tersebut, selanjutnya Terdakwa I yang membawa sepeda motor tersebut langsung memacunya dengan kecepatan tinggi, selanjutnya Para Terdakwa langsung kabur dengan berboncengan sepeda motor menuju arah Kota Jambi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Aisyah, maka diketahui ciri-ciri kalung emas miliknya yang berhasil ditarik oleh Para Terdakwa adalah berbentuk rantai berwarna emas dan memiliki liontin kecil dengan berat sekira 2 (dua) suku lebih atau sekira 13 (tiga belas) gram, hal tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan keterangan saksi Suryani alias Yani yang telah menjualkan sebuah kalung emas berliontin pemberian dari Terdakwa I dengan ciri-ciri yang sama dengan kalung emas milik saksi Siti Aisyah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Siti Aisyah pun membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pembelian emas yang merupakan bukti pembelian kalung emas berliontin milik saksi yang ditarik oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Siti Aisyah akibat peristiwa penarikan kalung emas berliontin tersebut adalah sekira Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Para Terdakwa terbukti telah mengambil barang berupa kalung emas berliontin yang seluruhnya kepunyaan orang lain (dalam hal ini milik saksi Siti Aisyah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang cukup dibuktikan dengan adanya niat atau kehendak dari Para Terdakwa untuk menguasai suatu barang yang dimiliki orang lain dan bertujuan untuk dipergunakan demi kepentingannya sendiri secara sadar tanpa adanya izin terlebih dahulu dari pemilik barang, sehingga pembuktian unsur ini berkaitan secara langsung dengan sikap batin dari diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan tertulis lainnya secara formil sedangkan materil diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah ada niat dari Para Terdakwa



dalam melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan, maka diketahui sebelum terjadinya peristiwa penarikan kalung emas berliontin milik saksi Siti Aisyah, ternyata Para Terdakwa telah bersepakat untuk mencari mangsa ibu-ibu yang memakai perhiasan untuk dijambret di wilayah Muara Sabak, Kab. Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diketahui ternyata Para Terdakwa telah membagi perannya masing-masing yaitu Terdakwa I mengendarai sepeda motor sementara Terdakwa II adalah orang yang melakukan penarikan kalung emas berliontin milik saksi Siti Aisyah;

Menimbang, bahwa dari peristiwa penarikan kalung emas berliontin milik saksi Siti Aisyah, Terdakwa I membawa kalung emas berliontin tersebut ke rumah saksi Suryani alias Yani binti Raden Ahmad (Alm.) untuk meminta tolong dijualkan dan saksi Suryani alias Yani pun berhasil menjualkan kalung emas berliontin tersebut dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut, saksi Suryani alias Yani diberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sementara sisa uangnya sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dibagi dua oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian uang hasil penjualan kalung emas berliontin tersebut ternyata telah dipakai oleh Para Terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan telah ada niat yang jelas dari diri Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil barang berupa kalung emas berliontin milik saksi Siti Aisyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu, kedua dan ketiga yang merupakan unsur dari rumusan delik pencurian sebagaimana ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tambahan dari tindak pidana pencurian yang didakwakan terhadap Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 365 Kitab Undang-



undang Hukum Pidana (KUHP) pada pertimbangan unsur selanjutnya sebagai berikut:

Ad.4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan unsur yang haruslah ditujukan terhadap perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan/atau psikis, sementara "ancaman kekerasan" diartikan sebagai setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Para Terdakwa berhasil mendapatkan kalung emas berliontin milik saksi Siti Aisyah dengan cara ditarik ketika kalung tersebut sedang dipakai di leher saksi Siti Aisyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Aisyah, maka diketahui atas kejadian penarikan kalung emas berliontin tersebut, pada leher saksi Siti Aisyah sempat mengalami sakit dan lecet berwarna merah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diketahui setelah melakukan penarikan kalung emas berliontin tersebut, Terdakwa I yang membawa sepeda motor langsung memacunya dengan kecepatan tinggi berboncengan dengan Terdakwa II kabur menuju arah Kota Jambi;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa disertai dengan adanya kekerasan yang dimaksudkan untuk mempermudah pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan unsur yang haruslah ditujukan terhadap perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini cukup dibuktikan bila pelaku pencurian adalah lebih dari 1 (satu) orang secara bersekutu/ berekangan/ berkawanan atau dengan adanya suatu rencana jahat yang dituangkan dalam peran masing-masing pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah Para Terdakwa melakukan pencurian secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan, maka diketahui sebelum terjadinya peristiwa penarikan kalung emas berliontin milik saksi Siti Aisyah, ternyata Para Terdakwa telah bersepakat untuk mencari mangsa ibu-ibu yang memakai perhiasan untuk dijambret di wilayah Muara Sabak, Kab. Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diketahui ternyata Para Terdakwa telah membagi perannya masing-masing yaitu Terdakwa I mengendarai sepeda motor sementara Terdakwa II adalah orang yang melakukan penarikan gelang emas milik saksi Mega Purnama Wati;

Menimbang, bahwa dari peristiwa penarikan kalung emas berliontin milik saksi Siti Aisyah, Terdakwa I membawa kalung emas berliontin tersebut ke rumah saksi Suryani alias Yani binti Raden Ahmad (Alm.) untuk meminta tolong dijualkan dan saksi Suryani alias Yani pun berhasil menjualkan kalung emas berliontin tersebut dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut, saksi Suryani alias Yani diberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sementara sisa uangnya sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dibagi dua oleh Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan telah ada satu bentuk daya upaya dari Para Terdakwa untuk bersekutu dalam melakukan tindak pidana pencurian sehingga Para Terdakwa terbukti telah melakukan pencurian secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Siti Aisyah;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini dengan tetap memperhatikan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 365 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang tentunya setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa perlu dipahami bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Para Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU dengan Nomor Polisi BH 5414 NE yang diakui oleh Para Terdakwa dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pembelian Emas yang disita dari saksi Siti Aisyah dan diakui kepemilikannya oleh saksi Siti Aisyah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Siti Aisyah binti Ilyas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Husni Romadhoni bin Raden Husin dan Terdakwa II Deni Saputra bin Zulkifli (Alm.) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU dengan Nomor Polisi BH 5414 NE;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Surat Pembelian Emas;

Dikembalikan kepada saksi Siti Aisyah binti Ilyas;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh kami, Rizki Ananda. N, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., Adji Prakoso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mutmainah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Rizki Ananda. N, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Mutmainah, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Tjt